



RAPERDA MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA YOGYA Muhammadiyah Minta DPRD Gelar Uji Publik

YOGYA (KR) - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta menyampaikannya sikap resmi terkait proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang saat ini memasuki tahap krusial menuju paripurna. Melalui pernyataan tertulis yang dirilis pada Senin (8/12), Muhammadiyah menegaskan pentingnya kehati-hatian serta keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi tersebut.

PDM Kota Yogyakarta menilai bahwa Raperda peredaran minuman beralkohol merupakan isu sensitif yang menyangkut moral, kesehatan masyarakat, perlindungan generasi muda, hingga ketertiban sosial di Kota Yogyakarta. Karena itu, Muhammadiyah menyatakan mengambil posisi kehati-hatian, tidak tergesa-gesa dalam menilai, serta tetap menjunjung prinsip dialog dan transparansi.

Dalam pernyataan tersebut, PDM Kota Yogyakarta secara tegas meminta agar DPRD Kota Yogyakarta menyelenggarakan uji publik sebelum Raperda ditetapkan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat luas serta menghindari munculnya kegelisahan sosial.

Permintaan uji publik itu didasari kebutuhan akan keterbukaan informasi, pelibatan seluruh elemen masyarakat, serta pentingnya mendengar aspirasi warga kota. Sebagai tin-

dak lanjut, Muhammadiyah telah mengirimkan surat resmi kepada DPRD Kota Yogyakarta pada 4 Desember 2025, disertai surat tembusan kepada Walikota Yogyakarta terkait permohonan penyelenggaraan uji publik tersebut.

PDM berharap DPRD dan Walikota membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan melibatkan tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya. Menurut Muhammadiyah, proses yang inklusif akan memperkuat legitimasi serta kualitas peraturan daerah yang akan ditetapkan.

Lebih jauh, Muhammadiyah menegaskan komitmennya menjaga Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya, sekaligus kota yang menjunjung nilai moral dan keagamaan. Persyarikatan menyatakan tidak menolak dialog maupun regulasi, namun meminta agar Raperda yang dihasilkan benar-benar matang, aspiratif, dan selaras dengan karakter Kota Yogyakarta.

"Mari kita jaga Kota Yogyakarta dengan membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya. Sebuah regulasi yang baik harus tumbuh dari partisipasi publik, bukan hanya dari meja rapat," demikian ajakan resmi yang disampaikan PDM Kota Yogyakarta dalam rilisnya.

PDM Kota Yogyakarta memastikan akan terus mengawal proses pembahasan Raperda Minuman Beralkohol secara konstruktif dan objektif, dengan tetap berpegang pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. **(Jon/Dev)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005